

## OPTIMALISASI PENERAPAN PSAK 109 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA PENGELOLA ZAKAT

Nur Wahyu Ningsih<sup>1</sup>, Arifa Kurniawan,<sup>2</sup> Nanda Aulia,<sup>3</sup> Raizky Rienaldy Pramasha,<sup>4</sup>  
Ersi Sisdianto<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung  
Email: [nurwahyu@radenintan.ac.id](mailto:nurwahyu@radenintan.ac.id)

### **Abstrak**

*Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, hal ini membuat seluruh Badan Pengelola Zakat di Indonesia berperan penting dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dan infaq/sedekah. Literasi dan sosialisasi yang berkelanjutan membuat masyarakat Indonesia mempercayakan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah kepada Badan Pengelola Zakat. Hal ini membuat Badan Pengelola Zakat harus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam standar pelaporan keuangan yang mengatur bidang pengelolaan zakat, berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Badan Pengelola Zakat Provinsi Lampung. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif berupa wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Zakat Kota X, Y, dan Z telah membuat laporan penghimpunan, penerimaan dan penyaluran dana dengan sistem single entry yang hanya mencatat nama-nama muzzaki. dan jumlah dana yang dikumpulkan atau didistribusikan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaporan dana zakat hanya membuat indikator pengakuan dan pengukuran awal, sedangkan tidak melakukan penyajian dan pengungkapan.*

**Kata Kunci :** Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 109, Badan Pengelola Zakat

### **Abstract**

*Indonesia is the largest Muslim country in the world, this makes all Zakat Management Agencies in Indonesia play an important role in the process of collecting and distributing zakat and infaq/alms. Sustainable literacy and socialization make the Indonesian people trust the management of zakat and infaq/alms to the Zakat Management Agency. This makes the Zakat Management Agency must carry out transparency and accountability in financial reporting standards that regulate the field of zakat management, in the form of recognition, measurement, presentation, and disclosure. This study aims to determine the implementation of PSAK 109 Accounting for Zakat and Infaq/Alms at the Zakat Management Agency in Lampung Province. The research approach uses descriptive qualitative research in the form of interviews and observations. Based on the results of the study, it is indicated that the Zakat Management Agency for the City of X, Y, and Z has made reports on the collection, receipt and distribution of funds with a single entry system which only records the names of muzzaki and the amount of funds collected or distributed. This can be interpreted that the reporting of zakat funds only makes indicators of initial recognition and measurement, while it does not make presentation and disclosure.*

**Keywords:** Accounting for Zakat and Infaq/Alms, PSAK 109, Zakat Management Agencies

## 1. PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Kemenag RI, 2011). Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta linancial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam (Harisudin, 2013). Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, hal ini membuat seluruh Badan Pengelola Zakat di Indonesia berperan penting dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dan infaq/sedekah. Literasi dan sosialisasi yang berkelanjutan membuat masyarakat Indonesia mempercayakan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah kepada Badan Pengelola Zakat. Hal ini membuat Badan Pengelola Zakat harus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam standar pelaporan keuangan yang mengatur bidang pengelolaan zakat, berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Sesuai dengan pasal 29 tentang pelaporan menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaporan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, dan menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik (Kemenag RI, 2011). Hal ini menjadikan BAZNAS untuk bersifat transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola laporan keuangan ZIS.

Pada Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelola Zakat menyatakan bahwa pengelola zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap enam bulan dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dimaksud ialah berupa laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pelaksanaan pengelolaan zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Kemenag RI, 2011). Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan ZIS yang berlaku ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan Sedekah merupakan standar pelaporan keuangan yang mengatur dalam bidang pengelolaan zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengatur 4 ketentuan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 telah beberapa kali dilakukan namun masih banyak perbedaan hasil yang mengungkapkan bahwa penerapan PSAK No. 109 belum sepenuhnya diterapkan dalam pencatatan laporan keuangan zakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Pengelola Zakat di Provinsi Lampung.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengacu pada ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK No. 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut :

- a. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam kewajiban, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.
- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.
- d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016).

Adapun karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, sebagai berikut :

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik

maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016).

Hasil penelitian Hidayat *et al.*, (2018) menyatakan bahwa proses zakat telah sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang ditetapkan untuk lembaga zakat dan pembuatan dan pelaporan keuangan oleh LAZ YDSF Jember, dan telah sesuai dengan PSAK 101. Penelitian Rachmawati *et al.*, (2018) mengindikasikan pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 109. Pelaksanaan akuntabilitas telah terpenuhi dalam hal penyajian laporan keuangan yang tepat waktu namun kelengkapan komponen laporan keuangan belum terpenuhi dan audit laporan keuangan belum dilakukan. Adapun pelaksanaan transparansi laporan keuangan belum memadai, akurat dan mudah diakses. Dengan demikian analisis PSAK 109 terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di BAZNAS Kota Cimahi belum terlaksana secara maksimal.

Penelitian Ritonga (2017) menyatakan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109 dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah. Penelitian Pertiwi *et al.*, (2017) menyatakan bahwa secara keseluruhan perlakuan akuntansi Zakat dan Infak di LAZISMU Kabupaten Malang ada beberapa poin yang sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu pengakuan dan penyaluran. Namun, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Zakat dan Infak/sedekah belum sesuai dengan PSAK 109.

BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Shahnaz, 2015). Saat ini sebagian OPZ dalam membuat laporan keuangan masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 disebagian OPZ adalah kesulitan dalam

menerapkannya karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki OPZ (Rahman, 2015)

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Wahidmurni, 2017). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif. Objek penelitian yaitu Badan Pengelola Zakat Kota X, Y, dan Z di Provinsi Lampung..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah, hasil wawancara dan observasi objek penelitian disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Penelitian

| Badan Pengelola Zakat | Indikator Penerapan PSAK 109 |              |              |              |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | Pengakuan                    | Pengukuran   | Penyajian    | Pengungkapan |
| Kota X                | Tidak sesuai                 | Tidak sesuai | Tidak sesuai | Tidak sesuai |
| Kota Y                | Tidak sesuai                 | Tidak sesuai | Tidak sesuai | Tidak sesuai |
| Kota Z                | Tidak sesuai                 | Tidak sesuai | Tidak sesuai | Tidak sesuai |

Sumber: Wawancara dan Observasi, 2022

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 belum sepenuhnya diterapkan di lembaga-lembaga pengelola zakat, infak/sedekah.

### 3.1. Pembahasan

Peneliti menggunakan 4 indikator PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Pengelola Zakat di Kota X, Y, dan Z Provinsi Lampung, antara lain:

#### a. Pengakuan

Badan Pengelola Zakat di Kota X dan Z mengakui penerimaan dana zakat pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat, namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu hanya mencatat dalam laporan penerimaan dana secara detail namun tanpa pencatatan yang sesuai dengan indikator pengakuan PSAK 109 . Badan Pengelola Zakat di Kota Y telah mengakui penerimaan dana zakat dari muzaki dalam laporan penerimaan dana secara tidak

detail dan belum sesuai dengan indikator pengakuan PSAK 109.

b. Pengukuran

Badan Pengelola Zakat di Kota X, Y, dan Z tidak menyampaikan pengurang dana zakat karena kelalaian amil atau pengukuran setelah pengakuan awal, sehingga tidak sesuai dengan pengukuran PSAK 109.

c. Penyajian

Amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Akan tetapi Badan Pengelola Zakat Kota X dan Z dalam prakteknya belum dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan baik sesuai dengan pedoman PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Namun Badan Pengelola Zakat Kota Y sudah memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah, akan tetapi belum memisahkan dana amil, serta penyajian dana-dana tersebut tidak disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan melainkan disajikan menggunakan laporan penghimpunan dana zakat sehingga tidak sesuai dengan penyajian PSAK 109.

d. Pengungkapan

Badan Pengelola Zakat harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dana mustahiq nonamil, persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan, metode penentuan nilai wajar dalam penerimaan zakat nonkas, rincian secara detail terhadap jumlah penyaluran zakat, beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, serta penggunaan dana dan hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan mustahiq.

Badan Pengelola Zakat di Kota X dan Z tidak memuat informasi yang menjelaskan secara rinci tentang penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dana mustahiq nonamil, persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan, metode penentuan nilai wajar dalam penerimaan zakat nonkas, rincian secara detail terhadap jumlah penyaluran zakat, beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, serta penggunaan dana dan hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan *mustahiq*.

Badan Pengelola Zakat Kota Y telah memuat informasi yang menjelaskan secara rinci tentang penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dana mustahiq nonamil, persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan, metode penentuan nilai wajar dalam

penerimaan zakat nonkas, rincian secara detail terhadap jumlah penyaluran zakat, beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, serta penggunaan dana dan hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan *mustahiq*, namun format pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, penelitian ini mendukung penelitian Hidayat *et al.*, (2018), Ritonga (2017), Shahnaz (2015), dan Rahman (2015). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian agar dapat digeneralisasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa Badan Pengelola Zakat Kota X, Y, dan Z di Provinsi Lampung telah membuat laporan penghimpunan, penerimaan dan penyaluran dana dengan sistem *single entry* yang mana hanya mencatat nama muzzaki dan jumlah dana yang terkumpul atau tersalurkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaporan dana zakat hanya membuat indikator pengakuan awal dan pengukuran, sedangkan tidak membuat penyajian dan pengungkapan. Tidak adanya 5 laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 yaitu, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya serta kurangnya sosialisasi terkait PSAK No. 109.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak Badan Pengelola Zakat di Provinsi Lampung maupun di Indonesia belum dapat menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh, untuk itu peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Badan Pengelola Zakat di Indonesia dalam melakukan pengelolaan dana zakat, infaq/Sedekah harus sudah menerapkan PSAK No. 109 dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (2) Peningkatan pengawasan oleh auditor syariah terhadap jalannya aktivitas dari Badan Pengelola Zakat. (3) Kementerian terkait agar dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan PSAK No. 109 kepada lembaga-lembaga pengelolaan dana zakat dan infaq/Sedekah.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Zakat Kota X, Y, dan Z di Provinsi Lampung, serta Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) atas kontribusinya dalam penyelesaian penelitian ini.

**REFERENSI**

- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. *Ikatan Akuntan Indonesia*, 6(1).
- Hidayat, S., Rohaeni, N., & Zanatun, A. (2018). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jati.010102>
- Kemenag RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16(2).
- Pertiwi, R. A., Kholmi, M., & Kurniawati, E. T. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). <https://doi.org/10.22219/jrak.v5i2.5151>
- Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. F. I. (2013). Ilmu Ushul Fiqih. In *Journal of Petrology* (Vol. 369, Issue 1).
- Rachmawati, B. F., Nurhayati, N., & Senjiati, I. H. (2018). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1).
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4).
- Wahidmurni. (2017). Penerapan Metode Penelitian Kualitatif. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.